



Pengelolaan Kehutanan di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Menyoroti Aspek-Aspek di dalam Hukum Administrasi Negara

Vanessa Uli Sembiring¹, Salwa Sabrina², Wan Mahrani Sembiring³,
Muhammad Hafis Faisal⁴, Taufiq Rahmadhan⁵

Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Vanessasembiring09@gmail.com, salwasabrina261202@gmail.com, 281001rani@gmail.com,
mhafisfaisal853@gmail.com, taufiqrahmadhan@unimed.ac.id

Abstract. *State Administrative Law is a legal regulation regarding administration in a country, where the relationship between citizens and their government can run well and safely. In forest management, the need for permits is based on absolute legal provisions which have aspects that must be fulfilled beforehand and regarding the boundaries of each activity in managing forests, the government agrees to supervise them based on Law no. 41 of 1999 concerning Forestry Article 31 paragraph (1) To ensure the principles of justice, equity and sustainability, forest utilization business permits are limited by considering forest sustainability aspects and business certainty aspects. The aim of the research is to determine aspects of forest management. The research method used in this research is literature study by collecting data through articles, the web, books and other sources. The results of the discussion of this research are that forest utilization business permits are limited by considering forest sustainability aspects and business certainty aspects, where these aspects are determinants in managing forests which have been considered previously. The meaning of forest sustainability aspects and business certainty is contained in Article 31 Paragraph (1). What is meant by forest sustainability aspects includes: a. environmental sustainability, b. production sustainability, and c. implementation of social and cultural functions that are fair, even and transparent. What is meant by aspects of business certainty include: a. area certainty, b. certainty of business time, and c. certainty of business legal guarantees.*

Keywords: *Law, Administration, Forest*

Abstrak. Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Pada pengelolaan hutan perlunya perizinan pada ketentuan-ketentuan hukum mutlak yang memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi sebelumnya dan berkenaan batas-batas setiap kegiatannya dalam mengelola hutan disepakati pemerintah dalam pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 31 ayat (1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Tujuan penelitian untuk mengetahui aspek-aspek dalam pengelolaan hutan. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini yaitu studi pustaka dengan mengumpulkan data melalui artikel, web, buku dan sumber lainnya. Hasil pembahasan penelitian ini adalah izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha dimana aspek ini penentu dalam mengelola hutan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya. Adapun maksud dari aspek-aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha terdapat pada Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan meliputi: a. kelestarian lingkungan, b. kelestarian produksi, dan c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan. Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi: a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha.

Kata Kunci: Hukum, Administrasi, Hutan

PENDAHULUAN

Hukum Administrasi Negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, dimana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan-peraturan mengenai segala hal ihwal penyelenggaran negara yang dilakukan oleh aparatur negara guna

mencapai tujuan negara. Dalam Hukum administrasi Negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri (DR. Yusri Munaf, 2016). Pengelolaan hutan memiliki aturan hukum yang berlaku pada hukum administrasi berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999, sering dijumpai pada permasalahan pengelolaan hutan sebagai alih fungsi menjadi pemanfaatan lain, seperti kawasan konversi, pertambangan, perkebunan dan lainnya. Untuk menjaga pemanfaatan kekayaan alam pemerintah sebagai wakil negara bertanggung jawab memastikan pemanfaatan alam untuk kemakmuran rakyat sebab pengelolaan hutan perlunya hukum untuk mencegah kerusakan hutan yang berakibatkan kerusakan sumber daya alam yang berasal dari hutan sebagai lingkungan hidup dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi, dan kerusakan lingkungan.

Undang-undang (UU) Kehutanan Tahun 1999 adalah produk hukum pertama yang dihasilkan pasca-Suharto, atau masa Reformasi. Undang-undang ini memberikan kekuasaan kepada Departemen Kehutanan untuk menetapkan dan mengelola Kawasan Hutan. Tak satu pun hukum yang memberikan Departemen Kehutanan kewenangan untuk penerbitan hak-hak penguasaan yang didefinisikan oleh UUPA. Sebenarnya, secara hukum sangat tepat dikatakan bahwa istilah 'tanah hutan' tidak ada di dalam sistem hukum Indonesia. Istilah tanah hutan bukan merupakan terminologi hukum dalam bahasa Indonesia dan bahkan merupakan istilah yang tidak lazim dalam pengelolaan hutan dan kehutanan. Istilah hukum yang digunakan adalah Kawasan Hutan, yang didefinisikan sebagai 'suatu kawasan tertentu yang diperuntukkan dan/atau diatur oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan. (Contreras & Fay, 2006)

Pengelolaan hutan menjadi mandat bagi entitas pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah yang dilandasi seperangkat kebijakan pengelolaan hutan. Kebijakan di sektor kehutanan diimplementasikan dengan metode yang berbeda tergantung pada kekhasan wilayah dan fungsi hutan yang dikelola. Kekhasan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut diperkaya dengan faktor geografis dan kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah pengelolaan hutan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Masalah perijinan pengelolaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan diluar kegiatan kehutanan telah menjadi polemik berkepanjangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Padahal, aturan mengenai penggunaan kawasan hutan lindung sudah jelas

UU No.41/1999 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat(1) menyatakan bahwa “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”. Kemudian dalam ayat (4) dinyatakan bahwa “Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka”. Jelas bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung tidak diijinkan. Selain melanggar UU Kehutanan, juga mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.

Maka pada pengelolaan hutan perlunya perizinan pada ketentuan-ketentuan hukum mutlak yang memiliki aspek-aspek yang harus dipenuhi sebelumnya dan berkenaan batas-batas setiap kegiatannya dalam mengelola hutan disepakati pemerintah dalam pengawasan berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Pemegang atau yang Mekanisme perizinan pengelolaan hutan memiliki tumpuhan prosedur Hukum Administrasi Negara yang tertulis dalam bentuk penetapan organ pemerintah ini diatur pada UU No. 41 Tahun 1999 pada pasal 27 (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada: a. perorangan, b. koperasi, c. badan usaha milik swasta Indonesia, d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah kedudukan hukum administrasi dalam perizinan pengelolaan hutan berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 menyoroti aspek-aspek di dalam hukum administrasi sehingga penulisan ini bertujuan mengetahui aspek-aspek dalam pengelolaan hutan .

PEMBAHASAN

Pengelolaan Kehutanan Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No 41 Tahun 1999 Pada Memberikan Izin Menyoroti Aspek-Aspek Di Dalam Hukum Administrasi Negara

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan, yang mana pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Sebelum dikeluarkan izin usaha, perlu ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu izin lingkungan. Jika izin lingkungan dihapus, maka izin usaha batal demi hukum. Persetujuan penggunaan kawasan hutan diberikan oleh menteri berdasarkan

permohonan. Biasanya menteri memberikan wewenang kepada gubernur untuk persetujuan penggunaan kawasan hutan. Permohonan tidak memenuhi syarat menteri akan menerbitkan surat penolakan, dan jika penilaian permohonan memenuhi syarat maka menteri menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan ada berbagai problem yang terjadi di masyarakat dengan perusahaan. Dengan adanya masyarakat yang tidak ingin melihat perusahaan ini yang mengelola kawasan hutan dengan anggapan bahwa masyarakat yang mengklaim hutan yang dikelola adalah hutan hak. Untuk jangka waktu izin pengelolaan kawasan hutan oleh perusahaan yang sudah di cantumkan dalam peraturan pemerintah sudah diberi jangka waktu sekitar 60 tahun pengelolaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: a) koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; b) pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan; c) insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; d) peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan e) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yakni menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat. (Adellea, Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , 2021)

Pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan wajib: a) melaksanakan tata batas areal persetujuan penggunaan kawasan hutan; b) membayar PNBP penggunaan kawasan hutan; c) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS; d) membayar PNBP kompensasi, bagi pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan pada provinsi yang kurang kecukupan luas kawasan hutannya; e) menyelenggarakan perlindungan hutan; f) melaksanakan reklamasi dan/atau reboisasi pada kawasan hutan yang diberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang sudah tidak digunakan; g) mengganti biaya investasi kepada pengelola/pemegang pengelolaan/perizinan berusaha pemanfaatan hutan; dan h) melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri. (Dewa, Sensus, Haris, Tatawu, Sinapoy, & Lasiyantohadi, 2023)

Pada persetujuan penggunaan hutan lindung, sebelumnya dilakukan penilaian jika sudah sesuai dengan syarat-syarat maka akan diberikan persetujuan, penilaian akan izin lingkungan dilakukan oleh pemerintahan daerah di mana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab maka pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan penilaian. Adapun pedoman dari penilaian izin penggunaan lingkungan bisa dilihat dari aspek-aspek dalam pengolahan hutan. Sesuai pada UU No. 41 Tentang Kehutanan pasal 31 ayat (1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Adapun maksud dari aspek-aspek kelestarian hutan dan kepastian usaha terdapat pada Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan aspek kelestarian hutan meliputi: a. kelestarian lingkungan, b. kelestarian produksi, dan c. terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil merata dan transparan. Yang dimaksud dengan aspek kepastian usaha meliputi: a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni: Inventarisasi hutan; Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan Penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Upaya penegakan Hukum Administrasi Negara terkait izin pengelolaan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 80 ayat (2) Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal. Namun bila sanksi administrasi tidak memungkinkan maka ada sanksi pidana yang akan menimbulkan efek jera berdasarkan pasal 80 ayat (1) (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Sanksi yang sering digunakan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan, diantaranya Bestuursdwang. Bestuursdwang (paksaan pemerintahan) diuraikan sebagai tindakan-tindakan

yang nyata dari pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh hukum administrasi atau (bila masih) melakukan kesalahan bertentangan dengan Undang-Undang.

Peristiwa hukum pada Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 alih fungsi lahan menjadi Hutan Cadangan Tanaman Industri sehingga terjadi pelanggaran atas hak dan kewenangan konstitusional Pemohon. Adapun kronologi pada kasus Pemohon adalah pihak yang menganggap dan bahkan telah merasakan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b [dan dengan demikian pula atas ayat (3)] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang memberi keleluasaan kepada Menteri Kehutanan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dengan tidak memperhatikan beban hak atas tanah yang telah diberikan oleh negara, sebagaimana terjadi pada tanah milik Pemohon, Menteri Kehutanan secara melanggar hukum melakukan “manipulasi rekayasa alih fungsi” atas areal tanah yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan sebagai kawasan hutan menjadi "Hutan Cadangan" sebagaimana terjadi pada tanah perkebunan milik Pemohon yang berada pada kawasan Budidaya Pertanian oleh Menteri Kehutanan telah dialih-fungsikan dan ditetapkan sebagai cadangan Hutan Tanaman Industri (HTI), kebijakan tersebut selain melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 bahwa Menteri Kehutanan tidak mempunyai kewenangan mencadangkan HTI pada kawasan Budidaya Pertanian. Adapun asas yang bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, karena menteri kehutan nya melakukan sesuatu hal tanpa mempertimbangkan undang-undang yang berlaku, asas kecermatan, dan asas kepentingan umum. Pada subjek hukum pada putusan yaitu pemohon Maskur Anang bin Kemas Anang Muhamad dari PT. Rickim Mas Jaya. Objek dari sengketa adalah PUTUSAN Nomor 34/PUU-IX/2011 sehingga asli penegakan hukum administrasi sudah bagus karena hakim menerima permohonan pemohon untuk sebagian yaitu dimana pemohon merasa dirugikan atas pengalihan fungsi lahan perkebunannya menjadi hutan cadangan, permohonannya namun ada yang tidak diterima karena menteri kehutanan dianggap melakukan tugasnya untuk menentukan kawasan hutan yang menjadi milik negara namun terjadi penyelewengan terhadap jabatannya dengan melakukan manipulasi rekayasa alih fungsi hutan.

Dilihat dari segi izin usaha terbukti ada namun sekarang di alih fungsikan karena kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi. Berdasarkan status, kawasan hutan digolongkan dalam dua jenis yaitu kawasan hutan negara yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan kawasan hutan hak yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah, seperti hak

milik, hak guna usaha dan hak pakai. Jika melihat aspek-aspek pengelolaan hutan bukti-bukti izin usaha permohonan ada, namun namun yang terjadi lahan lahan pemohon di alih fungsikan ini disebabkan dilihat dari aspek kepastian usaha di mana dalam bukti izin tidak terdapat aspek-aspek kepastian usaha yaitu a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha. Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, serta kepastian usaha, perlu diadakan penataan ulang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan, yang mana pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Hutan lindung dalam pengelolaan hutan dilakukan penilaian jika sudah sesuai dengan syarat-syarat maka akan diberikan persetujuan, penilaian akan izin lingkungan dilakukan oleh pemerintahan daerah di mana pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab maka pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan penilaian. Adapun pedoman dari penilaian izin penggunaan lingkungan bisa dilihat dari aspek-aspek dalam pengolahan hutan. Sesuai pada UU No. 41 Tentang Kehutanan pasal 31 ayat (1) Untuk menjamin asas keadilan pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha. Peristiwa hukum pada Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 alih fungsi lahan menjadi Hutan Cadangan Tanaman Industri sehingga terjadi pelanggaran atas hak dan kewenangan konstitusional Pemohon. Terdapat izin usaha terbukti ada namun sekarang di alih fungsikan karena kawasan hutan ditetapkan untuk mempertahankan keberadaan hutan sebagai hutan tetap dengan fungsi konservasi, lindung atau produksi. tidak terdapat aspek-aspek kepastian usaha yaitu a. kepastian kawasan, b. kepastian waktu usaha, dan c. kepastian jaminan hukum berusaha. Untuk mewujudkan asas keadilan, pemerataan dan lestari, serta kepastian usaha, perlu diadakan penataan ulang terhadap izin usaha pemanfaatan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adellea, A. J. (2021). Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. *UNNES JOURNAL*.
- Contreras, A., & Fay, C. (2006). *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah*. Bogor: World Agroforestry Centre.
- Dewa, M. J., Sensus, L., Haris, O. K., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., & Lasiyantohadi, D. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Berwenang dalam Menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Usaha Pertambangan. *Halu Oleo Legal Research*, 5(1), 111.
- DR. Yusri Munaf, S. M. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: marpoyan tujuh.
- Najicha, F. U. (2017). POLITIK HUKUM PERUNDANG – UNDANGAN KEHUTANAN DALAM PEMBERIAN IZIN KEGIATAN PERTAMBANGAN DI KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI STRATEGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKEADILAN. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*.
- Nakzid Khalid Siddiq, M. S. (2021). Eksistensi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan. *Jurnal fundamental justice*.
- PUTUSAN Nomor 34/PUU-IX/2011
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN